



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Izin Usaha.
Pemanfaatan. Produksi. Kriteria. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.42/Menhut-II/2008

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8171/KPTS-II/2002 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM DAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 88/KPTS-II/2003 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DILAKUKAN PEMANFAATAN HUTAN SECARA LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa sejak hutan produksi diusahakan/dimanfaatkan mulai tahun 1970, saat ini telah memasuki siklus tebang kedua, sehingga untuk mewujudkan pengelolaan hutan alam lestari perlu dikelola berdasarkan kemampuan regeneratif hutannya dan bukan berdasarkan potensi hutan sebagaimana pada pemanfaatan/ perusahaan hutan siklus tebang pertama;
- b. bahwa untuk itu secara berkala setiap 10 (sepuluh) tahun dilakukan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala sebagai dasar penetapan kelestarian hasil yang tertuang dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) sepuluh tahunan sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

- c. bahwa dalam setiap areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam maupun Dalam Hutan Tanaman dapat diterapkan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai karakteristik sumber daya hutan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kriteria potensi hutan alam pada hutan produksi yang dapat diberikan IUPHHK tidak diperlukan lagi, untuk itu perlu mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412).
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16).
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007.